

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 160 TAHUN 1964.

KARYA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sebab : bahwa perlu menambah keanggotaan " Panitia Nasional Pembangunan  
Makan Pahlawan Perintis Kemerdekaan ", sebagaimana dimaksudkan  
dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 100 tahun 1964,  
berhubungan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 132  
tahun 1964;

Seingat : 1. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 (Lem-  
baran Negara tahun 1963 No. 8) tentang Pemerintahan di Wilayah  
Liris Barat segera setelah diserahkan kepada Republik Indone-  
sia, berilahi ketentuan pelaksanaannya;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 100 tahun 1964;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 132 tahun 1964;

4. Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964 ;

MEMUTUSKAN :

Ditentukan :

PERSA : Menambah keanggotaan " Panitia Nasional Pembangunan Makan Pahlawan  
Perintis Kemerdekaan ", dengan mengangkat Saudara KIAI HALJI TUBAGUS  
ACHMAD CHATIB/anggota Badan Pertimbangan Perintis Pergerakan Kembang-  
saan/Kemerdekaan/anggota D.P.R.-G.M./M.P.R.S., sebagai anggota;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 21 September 1964

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;

t.t.d.

( SUBANRIO ).